



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/G/2013/PTUN.MTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. Ir. H. IHSAN, MM : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Panara Panaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima ;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Kelurahan Bintaro, Kecamatan Apenan, Kota Mataram ; -----

2. Ir. H. TAUFIQURROHMAN, MT Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. H. Mukhtar Abidin, SH. MH. ;-----

2. Eddy Kurniady, SH. -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Penasehat Hukum/Advokat pada Yayasan Mataram beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 13 Lingkungan Oloh, Kelurahan Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/KBH

IV/2013 tertanggal 4 April 2013, Selanjutnya

sebagai :----- **Para PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :



<p>NAMA JABATAN Berkedudukan</p>	<p>: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA : BIMA ;----- Di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Penato'i, Kecamatan Mpunda, Kota Bima : -----</p>
	<p>Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ----- 1. Drs. SUKIRMAN AZIS, S.H. MH ; ----- 2. SYARIFUDDIN LAKUY, SH ; ----- Keduanya Advokat pada LBH “ Amanah” yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan surat kuasa No. 349/KPU-Kot IV/2013, tanggal 23 April 2013 ; ----- Selanjutnya disebut sebagai :-----TERGUGAT ;</p>

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 11/PEN-L.DIS / 2013 / PTUN.MTR. tentang Lolos Dismissal tanggal 15 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 11/PEN-MH/2013/PTUN.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 15 April 2013 ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-PEM.PER/2013/PTUN.MTR. tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 April 2013 ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-HS/2013/PTUN.MTR. tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan tanggal 1 Mei 2013 ;

- Berkas perkara Nomor : 11/G/2013/PTUN.MTR., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya, mendengar keterangan saksi-saksi, dan memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 10 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada

tanggal

tanggal 11 April 2013 dalam Register Perkara Nomor : 11/G/2013/PTUN.MTR., terhadap Surat Gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 April 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dalam Pemilihan Umum Wali Kota Bima Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR/ALASAN GUGATAN sebagai berikut: -----

Adapun alasan-alasan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa mengingat tahapan jadwal, waktu dan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Tergugat sangat mendesak yaitu tanggal 13 Mei 2013, sedangkan Para Penggugat sedang menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara menyangkut Obyektum Litis, yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan obyektum Litis pada tanggal 28 Maret 2013 setelah adanya Pengumuman Surat Pemberitahuan Tergugat No. 277/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 26 Maret 2013 dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 11 April 2013 dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. Perubahan Kedua Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa

2. Bahwa oleh karena menurut ketentuan Pasal 48 Jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Perubahan Kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkompetensi (berwenang) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan telah terpenuhi menurut hukum untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

3. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang :

- a. Bersifat Konkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam Surat keputusan Tergugat itu tidak Abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013. -----
- b. Bersifat Individual, artinya Surat Keputusan Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan. -----
- c. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum sehingga Keputusan Tergugat tersebut diatas, telah memnuhi unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, yaitu tentang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013. -----

Adapun

4. Adapun kronologis terjadinya peristiwa yang menyebabkan terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Penggugat adalah salah satu Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang telah mendaftar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 melalui jalur perseorangan (independen) di Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. -----
- b. Bahwa Para Penggugat telah melengkapi semua persyaratan dukungan dan persyaratan lainnya sebagaimana Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima (Tergugat) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. -----
- c. Bahwa Tergugat pada tanggal 15 Januari 2013 mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Para Penggugat, dengan Surat No. 040/KPU-Kota-017.433903/I/2013, yang isinya Tergugat menyampaikan pemberitahuan hasil Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum Kaota Bima (Tergugat) bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota atas nama Para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat dukungan. -----
- d. Bahwa dengan dinyatakannya Para Penggugat telah memenuhi syarat dukungan sebagai Pasangan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bima oleh Tergugat, maka Tergugat mengundang Para Penggugat untuk menyamakan pemahaman tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, sebagaimana Surat Undangan No. 044/KPU-Kota-017.433903/I/2013 tanggal 17 Januari 2013. -----
- e. Bahwa sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 62/BA/II/2013 tentang Penerimaan Kekurangan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan Dalam pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 21 Februari 2013 yang mana Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan Bakal Pasangan Calon atas nama Para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat untuk di lanjutkan pada tahap Penelitian Administrasi dan Faktual.

-
- f. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 25 Februari 2013 Tergugat mengeluarkan Surat Permaklumat yang ditujukan kepada Para Penggugat dan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bima lainnya atas nama IR. HJ. RR. SOESI WIEDHIARTINI dan MUHAMMAD RUM, SH yang intinya menarik Lampiran Surat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kota Bima No. 62/BA/II/2013 dan Lampiran Berita Acara tersebut adalah milik Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bima lainnya atas nama IR. HJ. RR. SOESI WIEDHIARTINI dan MUHAMMAD RUM, SH. Hal ini adalah suatu rekayasa kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat agar Para Penggugat tidak lolos menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sehingga perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -----
- g. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tanpa alasan menurut aturan hukum yang bertentangan dengan aturan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 sehingga perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama Asas Ketelitian, Kehati-hatian, Kecermatan, dan Kepastian oleh karena itu mohon Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 untuk **dibatalkan**. -----

Bahwa

h. Bahwa tindakan Tergugat tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012, bahwa Komisi pemilihan Umum Kota Bima selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 bertentangan dan tidak berpedoman pada asas :

- Mandiri
- Jujur
- Adil
- Kepastian Hukum
- Tertib
- Kepentingan Umum
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas
- Efisiensi dan
- Efektivitas.

Bahwa dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 15 tahun 2011 Jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tersebut diatas, tidak ada satupun alasan yang digunakan oleh Tergugat untuk tidak menetapkan/meloloskan Para Penggugat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, sehingga dengan segala rekayasa dan mudahnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tanpa memperdulikan rasa keadilan. -----

i. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang dapat menimbulkan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan akan mengganggu pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. -----

Bahwa

- j. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat dimana hilangnya kepercayaan masyarakat terutama yang telah banyak berkorban untuk mengusung Para Penggugat agar dapat maju sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. Perubahan Kedua Undang No. 51 Tahun 2009. -----

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas melalui gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon Putusan sebagai berikut :

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menetapkan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Mei 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan penundaan yang diajukan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya merupakan alasan yang bersifat subjektif, sempit dan tidak patut, dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Pemilihan Umum kepala Daerah dan wakil kepala daerah, *in casu* pemilihan walikota dan wakil walikota Bima Tahun 2013 merupakan bagian dari tugas konstitusional negara dalam rangka memfasilitasi peralihan kekuasaan negara secara damai dan konstitusional. Hal ini terkait

dengan kepentingan Negara, kepentingan pemerintahan dan masyarakat serta kepastian hukum mengenai masa jabatan kepala Daerah, sehingga harus dilaksanakan secara tepat waktu agar tidak terjadi kekosongan jabatan dan gejolak politik yang dapat mengganggu stabilitas dan harmoni kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu selayaknya kepentingan yang lebih besar ini lebih diutamakan daripada kepentingan subjektif para penggugat yang belum tentu kebenarannya.-----

- b. Bahwa sesuai dengan asas hukum dalam hukum administrasi negara bahwa setiap keputusan pejabat tata usaha negara harus dianggap sah sebelum dapat dibuktikan sebaliknya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka mohon agar permohonan penundaan dari para Penggugat ditolak atau dikesampingkan.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat dalam bantahan ini.-----

Bahwa

2. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas melaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013 dengan baik dan benar sesuai dengan tahapan, jadwal dan program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.----
3. Bahwa **Benar** dalil para penggugat dalam surat gugatannya pada hal. 3 angka 4 huruf a, bahwa para Penggugat adalah salah satu bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima dari jalur perseorangan (Independen) yang telah mendaftar pada KPU Kota Bima, namun **tidak benar** dalil para Penggugat pada huruf b yang menyatakan bahwa Para penggugat telah memenuhi semua persyaratan dukungan dan persyaratan lainnya sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota yang ditentukan oleh KPU Kota Bima. **Yang benar** adalah bahwa Para penggugat tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan sebesar 10.535 orang sesuai dengan keputusan KPU Kota Bima Nomor : 28.C/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012, sehingga dinyatakan gugur sebagai bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013.-
4. Bahwa proses pencalonan para Penggugat sebagai bakal pasangan calon dari jalur perseorangan sampai akhirnya para Penggugat dinyatakan gugur sebagai bakal pasangan calon telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai berikut :---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sesuai dengan keputusan KPU Kota Bima Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, penyerahan dokumen dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan/independen dijadwalkan tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013.-----

- b. *Pada tanggal 12 Januari 2013* Para Penggugat menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada KPU Kota Bima dengan jumlah dukungan sebesar **12.164 (Dua belas ribu seratus enam puluh empat)** orang, yang berarti telah memenuhi/melampaui batas minimum syarat dukungan sebesar **10.535 (Sepuluh ribu lima ratus tiga puluh lima)** orang yang ditetapkan keputusan KPU Kota Bima Nomor : 28.C/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012. (Bukti : Tanda Terima Model B.TT-KWK.KPU PERSEORANGAN).-----

Pada

- c. *Pada tanggal 15 Januari 2013* , yaitu sehari setelah batas akhir penyerahan dokumen dukungan yang dijadwalkan pada tanggal 14 Januari 2013, Tergugat telah memberitahukan secara tertulis kepada para Penggugat melalui surat Nomor : 040/KPU-Kota-017.433903/I/2013, yang substansinya menginformasikan bahwa jumlah dukungan yang disampaikan oleh para Tegugat telah memenuhi syarat minimal dukungan yang ditetapkan dalam peraturan KPU kota Bima Nomor : 28.C/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012. Surat ini dibuat dengan merujuk pada ketentuan pasal 30 Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selanjutnya terhadap Dokumen dukungan yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, PPK dan KPU Kota Bima dengan perpedoman pada ketentuan pasal 40 sampai dengan pasal 59 Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Jo. Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 35/Kpts/KPU-Kota-017.433903/XI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pendaftaran, penelitian dan penetapan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013, sehingga diketahui hasilnya sebagai berikut :-----

- Jumlah dukungan yang diserahkan = 12.535 orang
- Jumlah dukungan yang memenuhi syarat = 3.170 orang
- Jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat = 9.161 Orang
- Kekurangan dukungan = 7.365 Orang

a. ***Pada tanggal 05 Pebruari 2013*** Tergugat telah memberitahukan secara tertulis kepada Para penggugat tentang hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut pada huruf d di atas melalui surat Nomor : 111/KPU-Kota-017.433903/II/2013 yang dilampiri dengan Berita acara Penelitian dan Rekapitulasi jumlah dukungan bakal Pasangan calon walikota dan

Wakil ...

Wakil Walikota Bima oleh KPU Kota Bima (Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN).

Dalam surat tersebut telah disampaikan pula bahwa Para Penggugat harus menambah jumlah dukungan sebanyak dua kali jumlah kekurangan dukungan dari jumlah minimal dukungan yang ditetapkan, yaitu sebanyak ***2 X 7.365 Orang = 14.730 Orang*** (i.c pasal 89 huruf a Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2012), yang harus diserahkan kepada KPU Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima sesuai jadwal yang telah ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Pebruari 2013 pukul 00.00 Wita.-----

b. ***Pada tanggal 21 Pebruari 2013*** Para Penggugat menyerahkan kepada KPU Kota Bima kekurangan jumlah dukungan yang dimaksud pada huruf e diatas, yang diserahkan oleh seorang bernama NARMAYANTI, ST, namun setelah dihitung dan dijumlahkan ternyata jumlah dukungan yang diserahkan tersebut hanya sebesar **12.823** Orang, artinya masih kurang dari jumlah minimum yang harus dipenuhi oleh Para penggugat sebesar **14.730** Orang, sehingga para Penggugat dinyatakan **GUGUR** sebagai peserta Pemilu walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013 terhitung sejak lewatnya waktu masa perbaikan dukungan yang telah ditetapkan. Hal ini telah dituangkan dengan jelas dalam bukti tanda terima (Model B.TT.1-KWK.KPU PERSEORANGAN) tanggal 21 Pebruari 2013 yang telah diterima dengan baik oleh Para Penggugat.-----

c. ***Pada tanggal 22 Pebruari 2013***, para Penggugat menyerahkan lagi tambahan dukungan kepada KPU Kota Bima, namun ditolak/tidak diproses oleh KPU Kota Bima karena diserahkan setelah lewat waktu masa perbaikan syarat dukungan yang ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2013 pukul 00.00 Wita. Fakta ini membuktikan bahwa para Penggugat sendiri sejak awal telah menyadari/mengetahui bahwa jumlah dukungan yang diserahkan oleh para Penggugat kepada KPU Kota Bima masih kurang atau belum memenuhi jumlah minimal dukungan yang seharusnya diperbaiki dalam masa perbaikan syarat dukungan yang ditetapkan.-----

Bahwa



5. Bahwa terhadap dalil gugatan pada para Penggugat pada pada hal. 4 huruf e dan f, dapat disampaikan bantahan atau penjelasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa seharusnya yang dikirim kepada para Penggugat adalah tanda terima (Model B.TT.1-KWK.KPU PERSEORANGAN) tanggal 21 Pebruari 2013 saja, karena dalam Tanda terima tersebut telah jelas kekurangan dukungan yang disampaikan oleh para penggugat beserta *catatan* konsekwensinya dinyatakan GUGUR sebagai peserta Pemilu walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013. Sedangkan Berita acara Nomor : 62/BA/II/2013 tentang penerimaan kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima merupakan

dokumen KPU Kota Bima yang seharusnya tidak perlu dikirim kepada para Penggugat, namun dalam hal ini terjadi kekeliruan dari Staff KPU Kota Bima sehingga Berita Acara tersebut ikut terkirim.-----

b. Bahwa tentang Berita acara Nomor : 62/BA/II/2013 itu sendiri juga terjadi inkonsistensi antara halaman pertama dengan halaman kedua. Pada halaman pertama jelas tertulis bahwa *jumlah dukungan yang diserahkan oleh para Penggugat sebesar 12.823 (Dua belas ribu delapan ratus dua puluh tiga) orang, belum memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan yaitu 14.730 (Empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh) orang*. Sedangkan pada halaman kedua tertulis bahwa bahwa “*Dengan demikian Rapat Pleno KPU Kota Bima menetapkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana tersebut di atas dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap penelitian administrasi dan faktual*”. Hal ini disebabkan karena halaman kedua tersebut adalah halaman kedua untuk Berita acara Nomor : 61/BA/II/2013 yang diperuntukan bagi bakal pasangan calon lain yang telah memenuhi syarat minimal jumlah dukungan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa terhadap kekeliruan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan b di atas, maka pada tanggal 25 Pebruari 2013 Tergugat telah mengirimkan pemberitahuan atau permaklumat secara tertulis kepada para Penggugat dengan surat Nomor : 172/KPU-Kota-017.433903/II/2013, agar kekeliruan tersebut dimaklumi oleh para Penggugat sebagaimana

mestinya

mestinya.....

d. Bahwa terlepas dari segala kekeliruan dan permaklumat yang telah diuraikan di atas, apabila para Penggugat menggunakan sedikit *nalar yang sehat* dan *itikad baik* untuk memahami surat-surat tersebut, maka tidak ada kepentingan para Penggugat yang dirugikan,

karena :-----

- Sudah sangat jelas disebutkan dalam tanda terima (Model B.TT.1-KWK.KPU PERSEORANGAN) tanggal 21 Pebruari 2013 yang telah diterima oleh para Penggugat bahwa Jumlah dukungan yang diserahkan (**12.823 Orang**) masih kurang dari jumlah minimal dukungan yang disyaratkan (**14.730 orang**), sehingga konsekwensinya sebagaimana disebutkan pada *catatan angka 2* dalam surat tanda terima tersebut adalah dinyatakan GUGUR sebagai peserta Pemilu walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013.-----

- Bahwa dengan adanya inkonsistensi antara halaman pertama dan halam kedua dari Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013 yang diterima oleh para Penggugat sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas, maka dapat dipastikan telah terjadi kekeliruan dalam Berita Acara tersebut. Dalam hal ini, karena para Penggugat sendiri sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tanda terima penyerahan dokumen dukungan (Model B.TT.1-KWK.KPU PERSEORANGAN) dari KPU Kota Bima, maka dapat dipastikan bahwa halaman kedua dari Berita Acara tersebut mengandung kekeliruan.-----

- Bahwa sekiranya Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013 yang diterima oleh para Penggugat dari KPU Kota Bima tersebut dianggap benar dan harus dilanjutkan dengan Penelitian administrasi dan faktual, maka jumlah dukungan yang diserahkan oleh para penggugat sebesar **12.823** Orang tersebut tidak mungkin lagi bertambah tetapi justru akan semakin berkurang karena pasti akan ada sebahagian yang tidak memenuhi syarat, sehingga pada akhirnya para Penggugat tetap tidak akan bisa memenuhi jumlah minimal syarat dukungan sebesar **14.730** orang, dan pada akhirnya pasti akan dinyatakan GUGUR pula. Dengan demikian tidak akan dapat merubah keadaan, mubasir dan tidak

ada

ada kepentingan para penggugat yang dirugikan.-----

6. Bahwa memperhatikan mekanisme dan fakta hukum yang diuraikan di atas, maka Tergugat berkeyakinan telah melaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013 dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan tidak bersifat sewenang-wenang sebagaimana dikatakan oleh para penggugat dalam surat gugatannya, sehingga dengan demikian penerbitan surat keputusan KPU Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 , tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 (Ojek Sengketa) oleh Tergugat adalah sah menurut hukum, tidak mengandung cacat kewenangan, tidak mengandung cacat substansi maupun cacat prosedur.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan bantahan **Tergugat** yang diuraikan di atas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, baik dalam permohonan Penundaan maupun dalam Pokok Perkara:-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak menyampaikan Replik dan tetap pada isi gugatannya, demikian juga Tergugat tidak menyampaikan Duplik dan tetap pada isi Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa copy surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 12, sebagai berikut : -----

P -1 ...

1.	P - 1	Foto Copy Surat No.277/KPU-Kota-017433903/III/2013 tanggal 26 Maret 2013, tentang surat pemberitahuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil wali Kota Bima Tahun 2013; (copy dari copy);-----
2.	P - 2	Foto Copy Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahu 2013 tanggal 25 Maret 2013; (copy dari copy); -----
3.	P - 3	Foto Copy Model B.TT-WK.KPU Perseorangan yang merupakan Tanda Terima Berkas Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dari Pasangan Calon Ir. H. Ihsan, MM dan Ir. H. Taufiqurrahman, MT, tanggal 12 Januari 2013; (copy sesuai dengan asli);-----



		----- Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima
11.	P-11	: Tahun 2013 dari Perseorangan ; (copy sesuai dengan asli) ; - Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima
12.	P-12	: Tahun 2013 dari Perseorangan atas nama Ir. H. Ihsan, MM dan Ir. H. Taufiqurrahman, MT ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa copy surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copynya dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 19, sebagai berikut : -----

1.	T – 1	: Foto Copy Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (copy sesuai dengan asli); -----
2.	T – 2	: Foto Copy Peraturan KPU No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (copy sesuai dengan asli); -----
3.	T – 3	: Foto Copy Peraturan KPU No. 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (copy sesuai dengan asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	T - 4	: Foto Copy Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (copy sesuai dengan asli); -----
5.	T - 5	: Foto Copy Keputusan KPU Kota Bima No. 28.C/Kpts-Kota-017.433903/2012 tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah sebaran paling rendah pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2013 (copy tanpa asli); -----
6.	T - 6	: Foto Copy Keputusan Kota Bima No. 35/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Pedoman Tehnis tata cara pendaftaran, Penelitian dan Penetapan calon pasangan dalam Pemilu; Wali Kota dan wakil Wali Kota Bima Tahun 2013; (copy sesuai dengan asli); -----
7.	T - 7	: Foto Copy Keputusan KPU Kota Bima No. 42/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Bima No. 35/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2013 (copy sesuai dengan asli); -----
8.	T - 8	: Foto Copy Keputusan KPU No. 11/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Bima No. 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2013 tanggal 1 Pebruari 2013; (copy tanpa aslinya); -----
9.	T - 9	: Foto Copy Tanda Terima Penyerahan dukungan (model BTT - WK. KPU Perseorangan Perseorangan diserahkan oleh Muhdar Arsyad dan diterima oleh Ketua Pokja Pencalonan Firman, SE.M.AP; (copy sesuai dengan asli); -----
10.	T - 10	: Foto Copy Surat KPU Kota Bima No. 040/KPU-Kota-017.433903/2013 perihal Pemberitahuan kepada Bakal Calon Perseorangan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima tahun 2013; (copy tanpa asli); -----
11.	T - 11	: Foto Copy Surat KPU Kota Bima No. 111/KPU-Kota-017.433903/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 perihal Syarat Dukungan yang ditujukan kepada Bakal Pasangan calon Perseorangan; (copy sesuai dengan asli); -----
12.	T - 12	: Foto Copy Ekspedisi surat keluar KPU Kota Bima, Bukti Tanda Terima Surat KPU Kota Bima No. 111/KPU-Kota-017.433903/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 oleh para Penggugat, diterima oleh Hj. Nurhayati; (copy sesuai dengan asli); -----
13.	T -	: Foto Copy Tanda terima penyerahan dukungan perbaikan (Model BTT-1-KWK.KPU Perseorangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13		tanggal 21 Pebruari 2013 diserahkan oleh Nurmayanti, ST diterima oleh Firman, SE. M. AP (Ketua Pokja Pencalonan); (copy sesuai dengan asli);
14.	T – 14	: Foto Copy Berita Acara No. 62/BA/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 tentang penerimaan kekurangan jumlah dukungan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2013(copy sesuai dengan asli); -----
15.	T – 15	: Foto Copy Surat KPU Kota Bima No. 172/KPU-Kota-017.433093/II/2013 perihal Permaklumat ditujukan kepada para Penggugat; (copy sesuai dengan copy); ----- Foto Copy Berita Acara No.61/BA/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 tentang Penerimaan kekurangan
16.	T	jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2013; ----- -16 : (copy sesuai dengan asli); ----- Foto Copy Keputusan KPU Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan nama Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dalam Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima tahun 2013; (copy sesuai dengan asli);
17.	T – 17	: ----- T- 18 Foto Copy Penetapan Dismisal Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tanggal 24 April 2013 No. 08/PEN.DIS/2013/PTUN.MTR; (copy sesuai dengan asli); ----- Poto Copy Rekapitulasi Hasil Penelitian Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
18.	T-18	: Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Di Tingkat KPU Kota Bima ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
19.	T-19	: -----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan 1 orang dimintai keterangan sebagai berikut:-----

1. Keterangan Saksi ke I pihak Penggugat bernama **A Z H A R** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 13 Mei 2013 dilaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan hal tersebut diketahui dari pengumuman ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjumlah 8 (delapan) calon ;
 -
 - Bahwa saksi mengatakan calon yang lolos 7 pasang ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan dalam Pemilu ini saksi sebagai Sekretaris Tim ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak tahu sudah adil atau tidak cara menentukan pasangan calon ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan data yang jumlahnya 15 ribu sekian itu adalah data dengan perbaikan ;----
 - Bahwa saksi mengatakan semuanya itu dibuatkan surat pernyataan ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan yang dilampirkan KTP dan KK ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan semuanya ditandatangani oleh pendukung ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan surat tersebut memakai materai ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan memakai materai Rp. 6000-, -----
 - Bahwa saksi mengatakan calon yang ada di Mataram pada saat itu ada di Bima ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan Tim tersebut meneliti satu persatu dari KTP pendukung ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan pernah menyampaikan kepada masyarakat tentang hal tersebut ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak ada penarikan dukungan ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan pernah melihat pengumuman mengenai calon-calon ;-----
- Bahwa
- Bahwa saksi mengatakan sebagai Tim kampanye ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan sebagai Tim kampanye ada SK ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan yang mengeluarkan SK nya adalah Ketua Tim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sudah terdaftar sebagai Tim kampanye ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Ketua Tim memberitahukan hal tersebut setelah pendaftaran bakal calon ;-
- Bahwa saksi mengatakan dilibatkan sejak pada saat pendaftaran bakal calon ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat tanggal berapa tetapi pada tahun 2013; -----
- Bahwa saksi mengatakan tugas pokoknya sebagai petugas penghimpun data ; -----
- Bahwa saksi mengatakan nama Ketua Timnya Imam Syamsudin ; -----
- Bahwa saksi mengatakan sarat sebagai pendukung data dijelaskan oleh Ketua Tim ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada pengumuman di spanduk ;-----
- Bahwa saksi mengatakan data yang saksi serahkan ke KPU berjumlah 15.516 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang saksi serahkan berupa KTP ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu dari 15 ribu sekian itu ada yang tidak memenuhi sarat ;-----
- Bahwa saksi mengatakan bertugas sebagai pengumpulan data ;-----
- Bahwa saksi mengatakan data yang sah yang sudah dihimpun jumlah keseluruhannya 15126 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu data yang dikirim yang berjumlah 12 ribu sekian itu, pasangan ini sudah lolos perifikasi ;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi datanya copy KTP dan yang saya input sop copy ; -----
- Bahwa saksi mengatakan data yang sudah dihimpun diserahkan ke KPU dan PPS ;-----
- Bahwa saksi mengatakan semua itu asli ;-----
- Bahwa saksi mengatakan diserahkan ke KPU ;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang mendata bernama Yanti ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu siapa yang menerima yang jumlahnya 15 ribuan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat sempat mengantar suara tambahan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan saat itu jam 10 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang hadir harus ada saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pernah lihat surat ini ; (P-7) ;-----

Bahwa

- Bahwa saksi mengatakan betul mengenai tandatangan ini ;-----

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui surat tersebut setelah data pendukung diserahkan ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat tanggal

berapa ;-----

- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat surat permaklumat dari KPU (P-8) ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu siapa yang mengirim surat permaklumat tersebut dan tidak tahu tanggal

berapa ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tanggapan KPU terhadap surat/Berita Acara tersebut yaitu SK/BA tersebut terselip ;

- Bahwa saksi mengatakan ada SK sebagai Sekretaris dari calon yang tidak lolos secara lisan ;-----

- Bahwa saksi mengatakan nama dari Ketua Tim ialah Husen ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Husen itu orang Bima ;-----

- Bahwa saksi mengatakan sebagai Ketua tim dan Wakilnya tidak pernah ketempat proses penghitungan jumlah pendukung karena pada saat itu masih sebagai koordinator ;-----

- Bahwa saksi mengatakan surat pemberitahuan tersebut pada saat pendaftaran calon ;-----

- Bahwa saksi mengatakan waktu itu ada Ketua tim yaitu pak Muhdar ;

- Bahwa saksi mengatakan lupa, apakah pada saat itu ada pak Husen ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apa yang dibawa pada saat itu ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu pada waktu pendaftaran calon pertama ada membawa data pendukung ;-----

- Bahwa saksi mengatakan sarat calon independen memakai

KTP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan KTP tersebut dibawa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan jumlah yang 15 ribu sekian itu pada waktu pendaftaran pertama ;-----
- Bahwa saksi mengatakan jumlah itu setelah ada perbaikan diberitahukan oleh Tim ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat surat dari KPU ;-----
- Bahwa saksi mengatakan isi atau redaksi surat tersebut menyatakan bahwa calon lolos dalam Verifikasi ;-----
- Bahwa saksi mengatakan selanjutnya diserahkan ke KPU ;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang menyerahkan saksi sendiri sedangkan yang menerima saudara Yanti
Bahwa
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui ada surat dari KPU nomor 18 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tentang terselipnya SK tersebut saksi dsendiri menjadi bingung ;-----
- Bahwa saksi mengatakan belum ada surat pemberitahuan tentang perubahan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu saudara Husen sudah tidak menjadi Ketua Tim ;

- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi Ketua Tim pada saat itu pak Arif ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat kapan terjadi perubahan Tim ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak dilakukan pemberitahuan dari hasil Verifikasi karena ada surat pemilihan kembali ; -----
- Bahwa saksi mengatakan jumlah persyaratan dukungan yang sah dari calon independen 12 ribu sekian
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak tahu berapa jumlahnya pada tahap pertama ;

- Bahwa saksi mengatakan kurang tahu mengapa ada perubahan dari jumlah 15 ribu sekian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah memberi keterangan terkait tentang tahapan-tahapan tersebut

2. Keterangan Saksi ke II pihak Penggugat bernama JANUARNO, ST ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengimput secara keseluruhan jumlah data pada saat itu ; -----

- Bahwa saksi mengatakan surat tersebut ditandatangani di tempat ibu Yanti ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Seingatnya ibu Yanti disuruh menandatangani surat pencabutan tersebut ; -

- Bahwa saksi mengatakan masih ingat data yang diserahkan pada saat itu juga ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tahu jumlah data yang diantarkan sebanyak 15 ribu tetapi tidak ikut ke KPU ; -----

- Bahwa saksi mengatakan sudah melihat surat ini (bukti P-7) ; -----

- Bahwa saksi mengatakan masih ingat tanggal 25 ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang membawa surat tersebut Petugas dari KPU ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada yang dilakukan setelah surat itu diterima ?; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang ditandatangani oleh ibu Yanti Berita Acara; -----

- Bahwa saksi mengatakan surat ini yang ditandatangani oleh ibu Yanti(Bukti T-13) ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini SK nomor: 18 ;

Menyampaikan

Menyampaikan keterangan bernama : NURNAYANTY SHOLEHTAUFIQ ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Tugasnya sebagai bendahara ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Selain itu tugasnya mengimput data ; -----

- Bahwa saksi mengatakan jumlah data yang di imput 15 ribu ; -----

- Bahwa saksi mengatakan data tersebut di bawa ke KPU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan yang menerima data tersebut 2 (dua) orang ;

- Bahwa saksi mengatakan ada data selain itu yaitu Soff copy ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada surat dari KPU yaitu surat permaklumat; -----
- Bahwa saksi mengatakan surat itu Kepada calon ; -----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

1. Keterangan saksi Tergugat atas nama : MUHAMMAD NATSIR; -----

- Bahwa saksi mengatakan Di angkat sebagai pegawai honorer pada tahun 2008 sampai sekarang
- Bahwa saksi mengatakan bertugas sebagai staf bagian umum ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 13 Mei 2013 pemilihan akan dilakukan; -----
- Bahwa saksi mengatakan Pasangan calon Pilkada ada 8 pasangan calon yaitu 6 pasangan dari parpol dan 2 pasangan calon dari perorangan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Dari calon perorangan atas nama : 1. Roro dan wakilnya Muh. Rum, SH
2. H. Ihsan dan Taufiqurrahma ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tugasnya melakukan arsip dan menerima surat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Setelah surat diterima saksi tidak tahu kemana diserahkan surat-surat tersebut tugasnya hanya mengagenda surat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu berapa jumlah dukungan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tugasnya mengimput data ; -----
- Bahwa saksi mengatakan data dukungan yang terahir berjumlah 2873 dukungan ;

- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat surat dari jumlah tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa.

- Bahwa saksi mengatakan bakal pasangan calon ada 8 bakal pasangan calon; -----
- Bahwa saksi mengatakan calon yang ditetapkan untuk ikut pemilu ada 7 pasang calon ;-----
- Bahwa saksi mengatakan jumlah yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon perseorangan adalah 14 ribuan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat surat ini sambil diperlihatkan Bukti T-13 dan T-14 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan melihatnya hanya sepintas saja ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada nama seperti ini sambil diperlihatkan bukti T-1 -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu ada yang datang mengantarkan tambahan dari Tim ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang mengeluarkan SK nya Ketua Tim ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada KTP yang hilang ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu ada atau tidak hasil dari rekap ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahapan-tahapan itu sudah adil ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahapan pengumpulan data ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat sekilas Berita Acara 62 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu jumlah surat yang dikirim kepada calon ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat surat-surat yang masuk ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui ada surat yang dikirim kepada pasangan H. Ihsan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahapan yang sudah dilakukan Panitia adalah penghitungan jumlah suara pendukung ; -----
- Bahwa saksi mengatakan hasil penghitungan jumlah tidak berubah ; -----
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu berapa sarat minimal 10 ribu sekian ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat jumlah data masuk awal untuk pasangan calon H. Ihsan dan H. Taufikurrahman ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ditunjuk langsung sebagai pengimput data ; -----
- Bahwa saksi mengatakan data tersebut berupa KTP ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Amrullah sebagai menghitung data ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat hasil Verifikasi di PPS ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan PPS itu ada panggilan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Apakah tidak ada ketinggalan di dalam proses penghitungan dan formolirnya sebanyak 12% ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak dia saja yang bertugas untuk menghitung ada 2 orang lagi ; -----

Bahwa

- Bahwa saksi mengatakan berimbang pendukung Moh Room dengan yang lainnya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kapan dilakukan Verifikasi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada jadwal yang ditentukan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada instruksi ; -----

2. Keterangan saksi Tergugat atas nama: NASRULLAH; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang dikerjakan ialah membuat dan menghitung jumlah data ;-----
- Bahwa saksi mengatakan dukungan tambahan diserahkan pada tanggal 21 Pebruari 2013; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu berapa jumlah yang diserahkan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan penghitungan dukungan diserahkan pada tanggal 22 Pebruari 2013; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada nama Natsir yang ikut menghitung ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang dihitung Jumlah KTP ; -----
- Bahwa saksi mengatakan untuk calon independen ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang menyuruh pak Firman ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pemilihan ini untuk calon wali kota dan Wakil WaliKota ;-----
- Bahwa saksi mengatakan benar tandatangan saksi (sambil diperlihatkan bukti P-1) ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu siapa yang menghitung ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada SK untuk melakukan penghitungan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 22 itu dilakukan penghitungan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu setelah dihitung diserahkan kemana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu ada surat-surat yang terbitkan KPU ;

- Bahwa saksi mengatakan jumlah hasil penghitungan 12. 823 suara ; -----
- Bahwa saksi mengatakan rasanya ia ikut menghitung dukungan pasangan Muh. Room saja ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pasangan calon perorangan sama-sama menyerahkan data dukungan ;---
- Bahwa saksi mengatakan yang dihitung itu semuanya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu berapa yang memenuhi syarat ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam dukunya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 6 Mei 2013 yang mana di dalam jawabannya tidak menyampaikan eksepsi dan keseluruhan jawaban Tergugat tersebut merupakan jawaban terhadap pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpangkal tolak pada ketentuan norma pasal 47 juncto norma pasal 53 ayat 1 juncto norma pasal 55 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan secara runut dan runtun mengenai syarat formal gugatan sebagaimana berikut dibawah ini yang berkenaan dengan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompetensi Mengadili (absolut) ;

- Kepentingan untuk menggugat (interes, belang) ;

- Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan (actio temporalis) ;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Juncto Pasal 1 angka 10 dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9) dengan perluasan obyek sengketa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 serta pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Juncto Pasal 49 dan pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan pula dalam pasal 48 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan norma pasal 47 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwasannya

Pengadilan

“*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”;-----

Menimbang, bahwa secara definisi stipulatif norma pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menerangkan pula bahwasanya “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa rumusan norma pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terkandung di dalamnya unsur – unsur sebuah **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah sebagai berikut ;-----

1. Suatu Penetapan Tertulis ;

2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;

4. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

5. Bersifat Konkret, Individual, dan Final ;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa jika unsur – unsur norma pasal 1 angka 9 tersebut di hubungkan (subsumsi) dengan Surat Keputusan Obyek Sengketa (bukti P₁₋₂₋₂, bukti T-17) dapat diuraikan sebagai berikut ;-----

No.	Unsur	Surat Keputusan obyek sengketa
1.	Penetapan tertulis ; -----	Bahwa benar Surat Keputusan obyek sengketa (bukti tertulis;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.	Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-	Bahwa benar Surat Keputusan obyek sengketa Diteta Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang mel bidang penyelenggaraan Pemilihan Umum : Pemilihan kepala Walikota ;-----
3.	Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----	Bahwa benar obyek sengketa adalah tindakan hukum Pemilihan Umum Kota Bima yang melaksanakan uru penyelenggaraan Pemilihan umum : Pemilihan kepala yang sumber kewenangannya berdasarkan pasal 10 a 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan U Pemerintah R.I Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilih Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Dae terakhir dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 48 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 6 tahun 2005 tent Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Dae
4.	Bersifat konkret ; -----	Bahwa benar obyek sengketa berwujud tertentu atau c <i>eventueel beperkt naar plaats of tijd</i>) yaitu berbentuk Kota Bima Nomor :18/kpts/KPU-Kota-017.433903/20 Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Per Walikota Bima tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013 (b -----



5.	Bersifat individual ; -----	Bahwa benar obyek sengketa ditujukan (<i>adressat</i>) ke seseorang / Bakal Pasangan Calon Walikota Bima Ta Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (atas nama Ir. H T perseorangan/independen ; -----
6.	Bersifat final ; -----	Bahwa benar Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi
7.	Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;	Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa suasana hubungan hukum yang ada berupa Bakal Pasangan Calon Walikota (atas nama Ir. H Ihsan,MM) dan Wakil Walikota Bin Taufiqurrahman,MT) tidak ditetapkan dan tidak masuk sebagai calon Walikota



		dan Walikota Bima untuk Pemilihan Walikota

Meimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolok ukur substansi siapa yang menggugat (*in casu* Ir. H Ihsan,MM dan Ir. H Taufiqurrahman,MT /*person*) serta tolok ukur substansi siapa yang digugat (*in casu* Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang penyelenggaraan Pemilihan umum : Pemilihan kepala Daerah untuk Walikota/Wakil Walikota sebagai Pejabat Tata Usaha Negara) dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa (bukti P₁₋₂₋₂, bukti T-17) yang secara normatif merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara , maka perkara *a quo* mengandung sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009

2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum diatas berkenaan aspek syarat formal kompetensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan yang berkenaan dengan apakah Para Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat dalam sengketa *a quo* dengan pendekatan konseptual yang berupa pendapat para pakar hukum (*refleksi doktrinal*) dan pendekatan ketentuan hukum yang berlaku (*statue approach*) ;-----

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa pengertian "*belang*" dalam terminologi hukum acara administrasi dikemukakan oleh **Ten Berge** adalah menunjuk kepada "*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*" (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses /kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum);-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Philipus M. Hadjon, SH dkk**, dalam bukunya "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan III halaman 324 menyebutkan **orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya ;-----**

Menimbang, bahwa yang menjadi Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor :18/kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 Tentang Penetapan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013 (bukti P₁₋₂₋₂, bukti T-17) ;-----

Menimbang, bahwa tolok ukur pembahasan permasalahan aspek kepentingan / kerugian Para

Penggugat

Penggugat (*in casu* Ir. H Ihsan,MM dan Ir. H Taufiqurrahman,MT) dengan dikaitkan keberadaan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* dapat digambarkan sebagai berikut;

=====

Keputusan Tata Usaha Negara

Kerugian

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor :18/kpts/KPU-

Para
Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota-017.433903/2013 Tentang Penetapan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013 (bukti P₁₋₂-2, bukti T-17);

sebagai
Bakal
pasangan
Calon
Walikota
dan
Wakil
Walikota
Bima
tahun
2013
tidak
ditetapk
an dan
tidak
masuk
ke
dalam
nama –
nama
yang
menjadi
pasanga
n calon
Walikot
a dan
Wakil
Walikot
a Bima
tahun
2013
pada
Pemiliha
n umum
Kepala
Daerah
Walikota
dan
Wakil
Walikota
Bima
2013;



Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya sebagaimana dalam gambar tersebut diatas, maka dapat ditentukan adanya hubungan langsung kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selaras pula dengan pendapat **Indroharto,S.H.** yang mengemukakan bahwasannya kepentingan dalam suatu arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana dalam keadaan konkretnya kepentingan dalam arti ini dapat ditentukan oleh : -----

a. Kepentingan yang berhak menggugat yaitu ;-----

- 1. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri ;-----
- 2. Bersifat pribadi ;-----
- 3. Bersifat langsung;-----
- 4. Secara obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya;-----

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara (pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; (*Usaha Memahami Undang – Undang tentang*

Peradilan

Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 37-40,2005) ;-----

Menimbang, bahwa norma pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwasanya "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum yang berkenaan dengan aspek formal kepentingan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki hubungan kausal langsung yang berkaitan adanya sebuah nilai kepentingan (kerugian) dengan terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* atau dengan kata lain Para Penggugat memiliki kepentingan dalam sengketa *a quo* sebagaimana yang ditentukan dalam norma pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan yang berkenaan dengan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan (*actio temporalis*) sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

" ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu) di fundamentum petendi gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwasannya Para Penggugat mengetahui Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* (bukti P_{1,2}-2, bukti T-17) pada saat adanya pengumuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat melalui Surat Pemberitahuan nomor : 277/KPU-kota-017.433903/2013 , tanggal 26
Maret 2013 (bukti P_{1,2}-1);-----

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa **metoda dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui Keputusan tersebut** (vide Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 April 2013 yang telah diperbaiki oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 Mei 2013 jika di subsumsi (hubungkan) dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa pada tanggal 25 Maret 2013 dan sejak pada tanggal 26 Maret 2013 Para Penggugat baru mengetahui obyek gugatan dan merasa kepentingannya dirugikan, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan norma pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkannya syarat – syarat formal gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut ;-----

I. DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang **dimohonkan** untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatan para Penggugat adalah Surat

Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor :18/kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013 (bukti P_{1,2}-2, bukti T-17) ;---

Menimbang, bahwa di halaman 3-4 pada angka 4 huruf a sampai dengan i pada fundamentum petendi gugatan Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwasannya Para Penggugat sebagai salah satu Bakal Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bima tahun 2013 dari pencalonan perseorangan dinyatakan telah memenuhi syarat dukungan oleh Tergugat melalui Surat Nomor 040/KPU-Kota-017.433903/I/2013, tanggal 15 Januari 2013 (bukti P_{1,2}-4) dan diundang oleh Tergugat untuk menghadiri sebuah kegiatan untuk menyamakan pemahaman tata cara pendaftaran, Penelitian dan penetapan pasangan calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Perseorangan. Kemudian atas dasar BA Rapat Pleno KPU Kota Bima Nomor 62/BA/II/2013 tentang Penerimaan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, tanggal 21 Februari 2013 (bukti P_{1,2}-7, bukti T-14), Tergugat menyatakan Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap Penelitian Administrasi dan faktual, namun Tergugat mengeluarkan Surat Permaklumat pada tanggal 25 Februari 2013 (bukti P_{1,2}-8, bukti T-15) tentang permakluman untuk penarikan kembali Berita Acara Nomor 62/BA/II/2013 dengan alasan adanya kekeliruan pada lembaran Berita Acara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan fundamentum petendi tersebut diatas maka yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dikarenakan alasan hukum Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* melanggar ketentuan pasal 2 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum jo pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dan tuntutan pokok Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya telah membantah alasan - alasan Para Penggugat tersebut dengan

mengemukakan

mengemukakan yang pada pokoknya bahwasanya Para Penggugat tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan sebesar 10.535 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh lima) orang sebagaimana Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 28.c/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 (bukti T-5) sehingga Para Penggugat dinyatakan gugur sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 dan pada Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 (bukti T-14, bukti P_{1,2}-7) terdapat kekeliruan yang seharusnya lembaran halaman kedua pada Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 tersebut seharusnya menjadi lembaran halaman kedua untuk Berita Acara Nomor 61/BA/II/2013 yang diperuntukkan untuk Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima 2013 dari calon perseorangan yang telah memenuhi syarat minimal dukungan. Dengan Demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dari dialektika pemaparan sengketa (*openings fase*) dan *argumentasi fase* antara proposisi yang dikemukakan Para Penggugat dan proposisi yang dikemukakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan adanya rumusan permasalahan hukum (*legal issue*) berupa Apakah Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 (bukti T-14, bukti P_{1,2}-7) terdapat kekeliruan yang mana seharusnya lembaran halaman kedua pada Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 tersebut seharusnya menjadi lembaran halaman kedua untuk Berita Acara Nomor 61/BA/II/2013 sehingga kekeliruan tersebut mengakibatkan Surat

Keputusan Obyek Sengketa *a quo* melanggar ketentuan pasal 2 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum jo pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil

Kepala

Daerah ? ;-----

Menimbang, bahwa secara konsepsi dalam hukum administrasi Negara, azas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup 3 (tiga) aspek yaitu : wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang - undangan azas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut

sudah

sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya dan kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi (konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi) sebagaimana yang disebutkan oleh **F.A.M Stroink** dan **J.G. Steenbeek** "*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*". Oleh karenanya, Majelis hakim akan melakukan pengujian aspek Kewenangan dalam hal apakah Tergugat in casu berwenang menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* ? ; -----

Menimbang, bahwa pada ketentuan norma pasal 10 ayat (3) huruf i Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan "*Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi :*

- Huruf i, "*Menetapkan Calon bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan*" ;

Menimbang, bahwa norma pasal 5 huruf g Peraturan Pemerintah R.I Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah R.I Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan pula bahwa "KPUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

- Huruf g, Menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan ;

Menimbang, bahwa merujuk pula pada ketentuan norma pasal 7 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memberikan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (*in casu* Tergugat) untuk menandatangani seluruh Peraturan dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota (*in casu* Surat Keputusan Obyek Sengketa), dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* (bukti P₁₋₂₋₂, bukti T-17) telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pembahasan atas usulan permasalahan hukum berupa Apakah Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013

bukti

(bukti T-14, bukti P₁₋₂₋₇) terdapat kekeliruan yang mana seharusnya lembaran halaman kedua pada Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 tersebut seharusnya menjadi lembaran halaman kedua untuk Berita Acara Nomor 61/BA/II/2013 sehingga kekeliruan tersebut mengakibatkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* melanggar ketentuan pasal 2 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum jo pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan melakukan pengujian keabsahan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* dalam aspek prosedural dan aspek material/substansial sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan norma pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum juncto pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto pasal 5 huruf a dan b Peraturan Pemerintah R.I Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 48 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah R.I Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan dan berkewajiban melaksanakan tahapan, Program dan kegiatan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota meliputi tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan dan Tahapan Penyelesaian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam jadwal tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kabupaten/Kota itu sendiri ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa dalam konstruksi menguji keabsahan obyek sengketa yang dihubungkan adanya permasalahan hukum Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 (bukti T-14, bukti P₁₋₂-7), maka dengan perspektif normatif organisasi materi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 dengan tolok ukur pembahasan substansi syarat pencalonan perseorangan dan persoalan hukum dalam perkara *a quo* dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut dibawah ini : -----

No	Substansi	Norma yang digunakan	Pangkal Tolak Jenis Bukti yang ditentukan	Temuan fakta hukumnya
	Syarat Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan batasan jumlah dukungan (in casu Para Penggugat);	pasal (ps) 59 ayat (2b) dan ps (ps) 59 ayat (2b) huruf a UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda; Ps 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ;; Keputusan KPU Kota Bima nomor 28.c/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 Tentang jumlah Dukungan	<ul style="list-style-type: none"> Bukti surat : P₁₋₂₃, bukti T-5,T-6;T-8,t-9,T-10,T-11 ; Bukti Saksi ; Saksi Januarno,ST; Saksi Azhar; Saksi M. Nasir; Saksi Nasrullah ; 	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan dukungan untuk bakal calon perseorangan PemiluKada Walikota/Wakil Walikota Bima 2013 adalah 6,5 % dari jumlah Penduduk kota Bima 162.073 jiwa, jumlah dukungan minimal 10.535 jiwa (buktiT-5, T-6) ; Pada tanggal 12 januari 2013 Para Penggugat sebagai bakal Pasangan Calon dari Perseorangan menyerahkan data dukungan sebanyak 12.164 jiwa (bukti P_{1,23},buktiT-9) sebagaimana jadwal penyerahan paling lambat 22 hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon yaitu 14 Januari 2013 (bukti T-6); Telah memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran dukungan minimal 3 Kecamatan, namun masih terdapat kekurangan data dukungan dari Para Penggugat yang mana Jumlah kekurangan data dukungan minimal adalah 2 kali dari jumlah kekuarangan sebanyak 7.365 jiwa, sehingga jumlah kekurangan minimal sebanyak 14.730 jiwa (bukti Umum..... bukti P_{1,23},bukti T-9,T-10.saksi Januarno,saksi azhar,saksi M Nasir, saksi Nasrullah); Dalam tahapan ,program dan jadwal penyelenggaraan bahwa penyampaian penyerahan perbaikan data dukungan mulai



		<p>dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013</p>	<p>tgl 15 februari hingga pada tanggal 21 februari 2013(bukti T-8, ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Penggugat melalui Narmayanti,ST menyerahkan perbaikan data dukungan hanya sebanyak 12.823 jiwa pada tgl 21 februari 2013 (bukti T-13) ; • Saksi M.Nasir selaku anggota Tim Penghitung data tambahan dukungan dari KPU Kota Bima menyatakan pada pokoknya bahwasannya dia hanya menghitung data yang ada berdasarkan fotokopi KTP dan KK dan penghitungan tersebut telah dikoordinasikan dengan PPS selaku pihak yang berwenang dan saksi M Nasir juga menyatakan pada pokoknya bahwasannya terdapat perbedaan jumlah formulir data tambahan dukungan dengan lampirannya sebagaimana dalam bukti T-1 serta Penghitungan/verifikasi data dukungan tambahan baru dilakukan pada tanggal 22 februari 2013 ; • Bahwa verifikasi tambahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dijadwalkan oleh KPU Kota Bima pada tgl 22 Februari 2013 – 7 maret 2013 (bukti T-8) ; • Bahwa demikian pula sebagaimana dalam jadwal Penyelenggaraan untuk pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan bakal pasangan calon perseorangan dan persyaratan calon mulai tgl 19 feb-25 feb 2013 (bukti t-8)
--	--	--	--



Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma pasal 59 ayat (2b) dan pasal 59 ayat (2b) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan pada pokoknya bahwasannya pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan dan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen) dan tersebar lebih dari 50 % jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan pelaksana Keputusan KPU Kota Bima nomor 28.c/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 Tentang jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 dalam diktum angka kesatu menentukan 6.5% dari Jumlah Penduduk Kota Bima sebanyak 162.073 yaitu sejumlah 10.535 jiwa dan harus tersebar lebih dari 50% Kecamatan yaitu 3 Kecamatan dari 5 Kecamatan di Kota Bima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan hukum kekeliruan yang terdapat pada Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 (bukti T-14, bukti P₁₋₂₋₇) pada bagian lembaran halaman kedua, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P₁₋₂₋₇ ,bukti T-14 , bukti surat P₁₋₂₋₈,T-15 yang menerangkan adanya surat Permaklumat dari Tergugat, tertanggal 25 Februari 2013 tentang pernyataan Tergugat yang pada pokoknya adanya kekeliruan/terselipnya lembaran halaman kedua pada Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 yang mana lebaran kedua tersebut seharusnya menjadi lembaran halaman kedua Berita Acara Nomor 61/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 (bukti T-16), maka dapat diketemukan fakta hukum berupa adanya ketidaksesuaian pada isi/substansi atau adanya keterangan yang saling kontraproduktif/bertentangan pada bagian klausul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Belum memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan paling sedikit dua kali jumlah

kekurangan

kekurangan dukungan yaitu 14.730..dst" dengan yang pada bagian klausul "dengan demikian Rapat pleno komisi Pemilihan Umum Ketua Bima menetapkan bakal Pasangan Calon sebagaimana tersebut diatas dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap penelitian administrasi dan faktual " ;-----

Menimbang, bahwa jenis klausul dalam Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 yang demikian ini secara hukum mengandung meta-kaidah didalamnya berupa kaidah hukum kualifikasi yang merupakan sebuah kaidah yang menentukan dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, sehingga dari sudut pandang ilmu logika dengan pembahasan kebenaran ontologis (kesesuaian suatu realitas pada keadaan aslinya) dan kebenaran logis yaitu kesesuaian akal budi (pengetahuan) pada obyeknya , maka dengan adanya pernyataan permaklumat dari Tergugat (bukti P_{1.2}-8=T-15), dan perbandingan pada Berita Acara Nomor 61/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 yang berisi klausul "telah memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan maupun sebaran dukungan minimal di 3(tiga) Kecamatan" sehingga menghasilkan klausul "dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap penelitian administrasi dan faktual "(bukti T-16), maka sudah seharusnya dapat dipahami bahwasannya memang terdapat kekeliruan pada halaman lembaran kedua pada Berita Acara tersebut dan oleh karenanya secara hukum /meta kaidah kualifikasi pada bagian lembaran halaman kedua Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 harus dimaknai "**dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap penelitian administrasi dan faktual**;------

Menimbang, bahwa secara hukum pula, Berita Acara Nomor : 62/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 hanyalah merupakan ketentuan yang bersifat organik teknis (sifatnya hanya sebatas ketentuan pelaksana teknis dari ketentuan yang lebih tinggi dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan yang terkait pengaturan syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Daerah in casu untuk Walikota/Wakil Walikota Bima), sehingga dengan adanya kekeliruan pada lembaran halaman kedua pada Berita Acara tersebut tidak ada korelasi (hukum sebab) untuk melenyapkan keberadaan ketentuan kondisi/syarat norma (condities norm) yang berkenaan syarat minimal batasan jumlah dukungan bagi calon perseorangan dalam suatu Pemilihan Umum untuk

Pemilihan

Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang demikian juga merupakan aktualisasi alur Berpikir penanganan sengketa Hukum Administrasi di Peradilan Tata usaha Negara untuk mencapai kebenaran materiil bukanlah semata mempersoalkan keadilan prosedural atau keadilan

formal semata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta-fakta hukum serta keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek Sengketa a quo ((bukti P₁₋₂₋₂, bukti T-17) telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pelaksanaan untuk tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota \Bima Tahun 2013 terkait rangkaian tahapan pelaksanaan, pencalonan hingga tahapan penerbitan Surat Keputusan Onyek Sengketa telah dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Bima Nomor: 11/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Tahapan,program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwasannya Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek Sengketa (bukti P₁₋₂₋₂, bukti T-17) melanggar ketentuan pasal 2 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum jo pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak beralasan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (a) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa a quo yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *“permohonan sebagaimana ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”*; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa dari uraian norma pasal 67 ayat (3) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak ada keharusan untuk diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa, tapi dapat juga diputus bersama-sama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tolok ukur pembahasan perlu tidaknya dikabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan obyek sengketa adalah didasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan garis tegas lebih dominan mana antara kepentingan pribadi Penggugat yang mendesak yang menimbulkan kerugian atautkah kepentingan umum untuk pembangunan; -----

Menimbang, bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan (disubsumsi) dengan kondisi norma sebagaimana terkandung dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu **kepentingan yang mendesak** dalam hal ini permohonan penundaan *in casu* tidak memenuhi unsur kondisi norma tersebut oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menolak permohonan penundaan; -----

Menimbang, bahwa Pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terbatas pada aspek *rechmatigheid* sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan pasal 107 undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004, Hakim bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan bukti yang relevan untuk dipertimbangkan, sehingga terhadap bukti – bukti yang tidak dipertimbangkan tetap sah sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Para Penggugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Mengadili

M E N G A D I L I :

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN ;

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang diajukan Para Penggugat ;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

- Menolak Gugatan Para Penggugat ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000-, (Dua Ratus Empat Puluh Ribi Rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 oleh kami FIRDAUS MUSLIM, S.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim, SINTHA SAVITRIANA, S.H dan M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari jumat, tanggal 10 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H.MOH PASYEK, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
SINTHA SAVITRIANA, SH	FIRDAUS MUSLIM, SH
M. IKBAR ANDI ENDANG, SH	
PANITERA PENGGANTI	
MUH. PASYEK, SH	

Rincian biaya Biaya Perkara No. 11/G/2013/PTUN-MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000 ,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	26.000 ,-
3. Biaya Sumpah	: Rp.	20.000 ,-
4. ATK Perkara	: Rp.	150.000 ,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000 ,-
6. Meterai	: Rp.	6.000 ,-
7. <u>Leges</u>	: Rp.	<u>3.000,-</u>
J U M L A H	: Rp.	240.000 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)